



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIII/2015**

**Tentang  
Pengaturan Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Dalam Peraturan Pemerintah**

- Pemohon** : **PT Gresik Migas**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU 20/1997) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);  
**Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU 22/2001 bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 28 April 2016  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU 22/2001, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa frasa "*ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" dalam Pasal 2 ayat (3) dan frasa "*ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah*" dalam Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, bersifat multi interpretatif dan bahkan bertentangan dengan prinsip perlindungan dari kesewenang-wenangan, karena tidak memberikan kejelasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti apa seharusnya muatan materi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur; Bahwa frasa "*ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah*" dalam Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, secara gramatikal juga dapat diartikan mempersamakan dan/atau mensejajarkan antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah atau mendegradasi kedudukan Undang-Undang setingkat dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa selain itu, frasa "*ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah*" dalam Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, juga memiliki kesan bahwa perumus Undang-Undang telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk memilih bentuk peraturan perundang-undangan mana yang dianggap lebih tepat mengatur bab Penerimaan Negara Bukan Pajak atau setidaknya tidaknya memberikan *blank check* (cek kosong) kepada Pemerintah untuk menetapkan secara sepihak terhadap jenis, tarif, dan tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanpa melalui pembahasan dengan DPR, sebagai lembaga negara yang menjadi representasi rakyat Indonesia, termasuk Pemohon, berdasarkan prinsip perwakilan; Bahwa frasa "*sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dalam Pasal 48 ayat (2) UU 22/2001, bersifat multi interpretatif dan dapat diartikan luas, karena tidak memberikan kejelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mana dan dalam jenis peraturan perundang-undangan seperti apa?

Bahwa frasa dalam Pasal 48 dan Pasal 49 UU 22/2001 selain mengabaikan asas *lex certa* atau asas kejelasan rumusan dalam pembentukan perundang-undangan juga nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstusionalitas Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU 22/2001 terhadap Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) terhadap UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU 22/2001 bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena merugikan hak konstusional Pemohon, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum karena pasal-pasal *a quo* bersifat multi interpretatif, dan juga merugikan hak konstusional Pemohon untuk tidak boleh diambil hak miliknya secara sewenang-wenang oleh siapapun, sekalipun hal tersebut dilakukan oleh negara. Menurut Pemohon secara spesifik norma hukum dalam pasal-pasal *a quo* yang bersifat multi interpretatif dan dapat diartikan luas, yaitu pada frasa "*ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" pada Pasal 2 ayat (3) UU 20/1997; frasa "*ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah*" pada Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997; dan frasa "*sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" pada Pasal 48 ayat (2) UU 22/2001; dan frasa "*dan Pasal 48*" pada Pasal 49 UU 22/2001.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009, bertanggal 11 Maret 2010, Putusan Nomor 47/PUU-XII/2014, bertanggal 21 Januari 2015, dan Putusan Nomor 57/PUU-XII/2014, bertanggal 21 Januari 2015, pernah memutus konstusionalitas mengenai norma atau pengaturan jenis pungutan lain dalam Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan di bawahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka berkenaan dengan permohonan *a quo* Mahkamah berkesimpulan bahwa pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang dapat dibenarkan (konstusional) apabila memenuhi syarat, yaitu delegasi kewenangan tersebut berasal dari Undang-Undang dan pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang tidak bersifat mutlak, melainkan hanya terbatas merinci dari hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU 22/2001 tidak bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.